



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2019, mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg, tanggal 29 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 M di Bantaeng, Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 2 Juni 2017, yang

Halaman 1 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat, kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa dari awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa yang di idam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi keharmonisan, kerukunan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus-menerus sebab sejak bulan Agustus 2017 (hanya sekitar dua bulan) kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak menyukai anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya.
- b. Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan.
- c. Tergugat kasar mulut dan suka mengancam Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Desember 2017, saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat pulang langsung marah-maraha dan meminta Penggugat memulangkan anak Penggugat kepada Bapak kandungnya, namun Penggugat keberatan sehingga Tergugat marah dan menampeleng Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling

Halaman 2 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya.

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan disamping itu pula tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan perceraian.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai Saudara Sepupu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.

Halaman 4 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat kadang tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kadang di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama 1 (satu) bulan setelah menikah, karena selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, namun setiap sehabis bertengkar, Penggugat selalu menceritakan kepada saksi.
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat tidak menyukai anak Penggugat dari perkawinan dengan suami pertamanya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berstatus janda cerai sewaktu menikah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan

Halaman 5 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi, kadang juga di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, hanya saja Penggugat memiliki seorang anak dari perkawinannya terdahulu atau dengan suami pertamanya.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama kurang lebih 2 (dua) bulan saja, setelahnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak menyukai anak Penggugat sehingga sering memicu pertengkaran, jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa sejak Desember 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat, sejak itu pula keduanya berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 7 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekitar 2 (dua) bulan saja, setelahnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menyukai anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, Tergugat sering marah dan kasar mulut bahkan suka mengancam Penggugat, sehingga pada bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana

Halaman 8 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 2 Juni 2017, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hanya

Halaman 9 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun selama 1 (satu) bulan setelah menikah. Meskipun saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui jika Tergugat tidak menyukai anak Penggugat dari suami pertamanya, saksi juga mengetahui jika sejak bulan Desember 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat. Sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pengugat juga telah menerangkan yang pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama kurang lebih 2 (dua) bulan saja, setelahnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menyukai anak Penggugat dari suaminya terdahulu, jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga pada bulan Desember 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat, sejak itu pula keduanya berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun beberapa bulan saja, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dikarenakan Tergugat tidak menyukai anak Penggugat dari suami

Halaman 10 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadulunya sehingga alasan inilah yang sering memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2017, dan sejak pisah keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat dilihat bahwa disaat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Dalam perjalanan rumah tangganya, ternyata Tergugat tidak menyukai anak Penggugat sehingga ada indikasi bahwa Tergugat menikahi Penggugat namun tidak menginginkan anak Penggugat tersebut ada ditengah-tengah Penggugat dan Tergugat sehingga hal inilah menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal seharusnya disaat menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki konsekwensi untuk menerima keadaan Penggugat sepenuhnya, namun kenyataannya tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat justru selalu menjadi bahan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Halaman 11 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;

Halaman 12 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Laila Syahidan, S.Ag.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ridwan, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Ridwan, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses/ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Pemanggilan | Rp | 600.000,- |
| 4. PNPB Pemanggilan | Rp | 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)